



P U T U S A N
Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHRAL Bin TRONGGI;
2. Tempat lahir : Mendik;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mendik, RT. 05, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu: Sdr. Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 15 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-144/Paser/11/2021 tanggal 29 November 2021, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Obat DEXTRO berbentuk bulat pipih warna kuning dan berlogo "DMP" berjumlah 18 (delapan belas) butir;
 - 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;
 - Obat YORINDO berbentuk bulat pipih berwarna putih dan berlogo "Y" berjumlah 86 (delapan puluh enam) butir;
 - Obat DEXTRO berbentuk bulat pipih warna kuning dan berlogo "DMP" berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Agar dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-144/Paser/11/2021 tanggal 2 November 2021 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di sebuah warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Busui RT. 02 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak dimiliki izin edar"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa menemui Saksi MUHAMMAD KASTALANI Bin SAHRUDUNSAH dan 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa lupa namanya di sebuah warung yang berada di Desa Busui RT. 02 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim untuk menjual obat jenis YORINDO dan obat jenis DEXTRO yang Terdakwa beli dari Sdr. JIDIN sebanyak 1.000 (seribu) butir obat YORINDO seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) klip besar obat DEXTRO seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jual seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya dengan berbagai macam paket yaitu per 1 (satu) bungkus isi 5 (lima) keping dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bungkus isi 3 (tiga) keping dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) keping dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan obat DEXTRO per 1 (satu) bungkus isi 9 (sembilan) keping dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah bertemu dengan Terdakwa di warung tersebut, Saksi MUHAMMAD KASTALANI Bin SAHRUDUNSAH membeli obat jenis DEXTRO sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), pembeli obat jenis YORINDO pertama menyerahkan uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), pembeli kedua menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pembeli ketiga menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga obat tersebut tersisa 86 (delapan puluh enam) butir obat jenis YORINDO dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat jenis DEXTRO.

- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA, Saksi KISWANTO Bin SAMIN dan Saksi DEWA NYOMAN SUARDANA Anak dari DEWA GEDE GAMBAR yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Polsek Batu Sopang menghentikan dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD KASTALANI Bin SAHRUDUNSAH ketika sedang berjalan ke arah Gang Karet RT. 05 Desa Busui Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi 9 (sembilan) butir obat jenis DEXTRO dengan jumlah 18 (delapan belas) butir obat jenis DEXTRO dan kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD KASTALANI Bin SAHRUDUNSAH "dari mana beli" dan Saksi MUHAMMAD KASTALANI Bin SAHRUDUNSAH menjawab "beli dari laki-laki yang ada di warung yang ada tempat bilyarnya di Desa Busui RT. 02" kemudian Anggota Polsek Batu Sopang membawa Saksi MUHAMMAD KASTALANI untuk menunjukan tempat membeli obat tersebut dan setelah sampai di Warung tersebut, Saksi KISWANTO Bin SAMIN dan Saksi DEWA NYOMAN SUARDANA Anak dari DEWA GEDE GAMBAR melakukan penangkapan dan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 250 (dua ratus lima puluh) butir obat jenis DEXTRO dan 86 (delapan puluh enam) butir obat jenis YORINDO serta uang hasil penjualan sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian. Bahwa peredaran obat keras jenis Yorindo peredarannya dilarang oleh pemerintah karena tidak mempunyai ijin edar;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 08780/NOF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa No. 17314/2021/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) tablet dalam kondisi pecah dengan berat netto $\pm 1,005$ (satu koma nol nol lima) gram dan Barang Bukti berupa No: 17315/2021/NOF berupa 5 (lima) tablet kuning logo "DMP" dengan berat netto $\pm 0,700$ (nol koma tujuh ratus) gram Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI. Dengan Hasil Pemeriksaan uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti No. 17314/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan Barang Bukti No. 17315/2021/NOF mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di sebuah warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Busui RT. 02 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa menemui Saksi MUHAMMAD KASTALANI Bin SAHRUDUNSAH dan 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa lupa namanya di sebuah warung yang berada di Desa Busui RT. 02 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual obat jenis YORINDO dan obat jenis DEXTRO yang Terdakwa beli dari Sdr. JIDIN sebanyak 1.000 (seribu) butir obat YORINDO seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) klip besar obat DEXTRO seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jual seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya dengan berbagai macam paket yaitu per 1 (satu) bungkus isi 5 (lima) keping dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bungkus isi 3 (tiga) keping dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) keping dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan obat DEXTRO per 1 (satu) bungkus isi 9 (sembilan) keping dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah bertemu dengan Terdakwa di warung tersebut, Saksi MUHAMMAD KASTALANI Bin SAHRUDUNSAH membeli obat jenis DEXTRO sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), pembeli obat jenis YORINDO pertama menyerahkan uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), pembeli kedua menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pembeli ketiga menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga obat tersebut tersisa 86 (delapan puluh enam) butir obat jenis YORINDO dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat jenis DEXTRO.

- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA, Saksi KISWANTO Bin SAMIN dan Saksi DEWA NYOMAN SUARDANA Anak dari DEWA GEDE GAMBAR yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Polsek Batu Sopang menghentikan dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD KASTALANI Bin SAHRUDUNSAH ketika sedang berjalan ke arah Gang Karet RT. 05 dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi 9 (sembilan) butir obat jenis DEXTRO dengan jumlah 18 (delapan belas) butir obat jenis DEXTRO dan ditanyakan "dari mana beli" dan Saksi MUHAMMAD KASTALANI Bin SAHRUDUNSAH menjawab "beli dari laki-laki yang ada di warung yang ada tempat bilyarnya di Desa Busui RT. 02" kemudian Anggota Polsek Batu Sopang membawa Saksi MUHAMMAD KASTALANI untuk menunjukan tempat membeli obat tersebut dan setelah sampai di Warung tersebut, Saksi KISWANTO Bin SAMIN dan Saksi DEWA NYOMAN SUARDANA Anak dari DEWA GEDE GAMBAR melakukan penangkapan dan pengeledahan di dapur rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 250 (dua ratus lima puluh) butir obat jenis DEXTRO dan 86 (delapan puluh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) butir obat jenis YORINDO serta uang hasil penjualan sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang memenuhi standar dan/atau keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu termasuk dalam Daftar Obat Keras jenis Yorindo serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 08780/NOF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa No. 17314/2021/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) tablet dalam kondisi pecah dengan berat netto $\pm 1,005$ (satu koma nol nol lima) gram dan Barang Bukti berupa No: 17315/2021/NOF berupa 5 (lima) tablet kuning logo "DMP" dengan berat netto $\pm 0,700$ (nol koma tujuh ratus) gram Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI. Dengan Hasil Pemeriksaan uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti No. 17314/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan Barang Bukti No. 17315/2021/NOF mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KISWANTO Bin SAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 16.00 Wita di Desa Busui RT. 02 Kec. Batu Sopang Kab. Paser

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim, ketika saksi bersama anggota Polsek Batu Sopang melakukan penyelidikan kasus pembunuhan di Desa Busui kemudian melihat seseorang yang mencurigakan sedang menyembunyikan sesuatu di dalam kantongnya yang sedang berjalan menuju ke arah masuk Gang Karet RT. 05 kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi dan mengaku bernama Saksi MUHAMMAD KASTALANI, kemudian petugas kepolisian meminta Saksi MUHAMMAD KASTALANI untuk mengeluarkan isi kantongnya dan kemudian menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi 9 (sembilan) butir obat dextro dengan jumlah 18 (delapan belas) butir obat dextro, kemudian petugas kepolisian menanyakan "DARI MANA BELI" dan Saksi MUHAMMAD KASTALANI menjawab "BELI DARI LAKI-LAKI YANG ADA DI WARUNG YANG ADA TEMPAT BILYARNYA DI DESA BUSUI RT. 02" kemudian anggota Polsek Batu Sopang membawa Saksi MUHAMMAD KASTALANI untuk menunjukan tempat membeli obat tersebut dan setelah sampai di Warung tersebut datang seseorang dan kemudian mengamankan laki-laki tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama SAHRAL Bin TRONGGI, kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "APA BENAR ORANG YANG DIAMANKAN INI MEMBELI OBAT DARI SAUDARA" dan Terdakwa menjawab "YA BENAR ORANG TERSEBUT ADA MEMBELI OBAT DEXTRO RP.30.000,- (TIGA PULUH RIBU RUPIAH) dan kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah di dalam dapur ditemukan 1 (satu) buah palstik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dextro dan 86 (delapan puluh enam) butir obat YORINDO serta uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya petugas kepolisian membawa terlapor dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan ke kantor Polsek Batu Sopang untuk di proses hukum lebih lanjut

- Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan obat YORINDO dari seseorang dari Sdra. JIDIN yang tinggal di Mandaro Desa Busui RT. 003 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim dan orang tersebut datang ke rumah dan langsung mengantar Obat Keras Yorindo tersebut kepada Terdakwa;
- Saksi menerangkan Terdakwa menjual Obat YORINDO tersebut sebagian untuk dijual agar mendapatkan keuntungan untuk kehidupan sehari-hari;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa membeli Obat YORINDO dari Sdra. JIDIN yang tinggal di Mandaro Desa Busui RT. 003 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim dengan membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan obat DEXTRO 1 (satu) klip besar yang tidak tahu jumlahnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian menjual obat Jenis YORINDO per 1 (satu) bungkus isi 5 (lima) keping dengan Harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bungkus isi 3 (tiga) keping dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) keping dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan obat DEXTRO per 1 (Satu) bungkus isi 9 (sembilan) keping dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan obat YORINDO tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. DEWA NYOMAN SUARDANA Anak dari DEWA GEDE GAMBAR

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 16.00 Wita di Desa Busui RT. 02 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim, ketika saksi bersama anggota Polsek Batu Sopang melakukan penyelidikan kasus pembunuhan di Desa Busui kemudian melihat seseorang yang mencurigakan sedang menyembunyikan sesuatu di dalam kantongnya yang sedang berjalan menuju ke arah masuk Gang Karet RT. 05 kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi dan mengaku bernama Saksi MUHAMMAD KASTALANI, kemudian petugas kepolisian meminta Saksi MUHAMMAD KASTALANI untuk mengeluarkan isi kantongnya dan kemudian menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi 9 (sembilan) butir obat dextro dengan jumlah 18 (delapan belas) butir obat dextro, kemudian petugas kepolisian menanyakan "DARI MANA BELI" dan Saksi MUHAMMAD KASTALANI menjawab "BELI DARI LAKI-LAKI YANG ADA DI WARUNG YANG ADA TEMPAT BILYARNYA DI DESA BUSUI RT. 02" kemudian anggota Polsek Batu Sopang membawa Saksi MUHAMMAD KASTALANI untuk menunjukan tempat membeli obat tersebut dan setelah sampai di Warung tersebut datang seseorang dan kemudian mengamankan laki-laki tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama SAHRAL Bin TRONGGI, kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "APA BENAR ORANG YANG

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIAMANKAN INI MEMBELI OBAT DARI SAUDARA“ dan Terdakwa menjawab “YA BENAR ORANG TERSEBUT ADA MEMBELI OBAT DEXTRO RP.30.000,- (TIGA PULUH RIBU RUPIAH) dan kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah di dalam dapur ditemukan 1 (satu) buah palstik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dextro dan 86 (delapan puluh enam) butir obat YORINDO serta uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya petugas kepolisian membawa terlapor dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan ke kantor Polsek Batu Sopang untuk di proses hukum lebih lanjut

- Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan obat YORINDO dari seseorang dari Sdra. JIDIN yang tinggal di Mandaro Desa Busui RT. 003 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim dan orang tersebut datang ke rumah dan langsung mengantar Obat Keras Yorindo tersebut kepada Terdakwa;
- Saksi menerangkan Terdakwa menjual Obat YORINDO tersebut sebagian untuk dijual agar mendapatkan keuntungan untuk kehidupan sehari-hari;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa membeli Obat YORINDO dari Sdra. JIDIN yang tinggal di Mandaro Desa Busui RT. 003 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim dengan membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan obat DEXTRO 1 (satu) klip besar yang tidak tahu jumlahnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian menjual obat Jenis YORINDO per 1 (satu) bungkus isi 5 (lima) keping dengan Harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bungkus isi 3 (tiga) keping dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) keping dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan obat DEXTRO per 1 (Satu) bungkus isi 9 (sembilan) keping dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan obat YORINDO tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti berupa surat seperti Berkas Perkara atas nama Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI beserta segala surat yang terlampir didalamnya, yang merupakan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) Jo. Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karenanya sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira 16.00 Wita di Desa Busui RT. 02 Kec. Batu Sopang kab. Paser Kaltim
- Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan Obat YORINDO dan DEXTRO dari Sdra. JIDIN yang tinggal di Daerah Mandaro Desa Busui dan orang tersebut datang Desa Busui dan langsung mengantar Obat Keras Yorindo dan Dextro tersebut kepada Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli Obat YORINDO sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah) dan obat DEXTRO 1 (satu) klip besar yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual obat Jenis YORINDO per 1 (satu) bungkus isi 5 (lima) keping dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bungkus isi 3 (tiga) keping dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) keping dengan Harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan obat DEXTRO per 1 (Satu) bungkus isi 9 (sembilan) keping dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa menjual Obat Jenis YORINDO tersebut untuk memperoleh keuntungan untuk kehidupan sehari-hari;
- Terdakwa menerangkan Obat Jenis YORINDO dan DEXTRO yang Terdakwa Jual tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa menerangkan terakhir Terdakwa menjual obat jenis YORINDO dan DEXTRO pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 11.00 wita;
- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 86 (delapan puluh enam) butir obat jenis YORINDO yang bertuliskan huruf " Y " berwarna putih yang dibungkus dalam plastik warna putih dan 250 (dua ratus lima

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir obat jenis DEXTRO yang bertuliskan huruf "DMP" berwarna kuning yang dibungkus plastik warna putih merupakan sisa obat yang belum laku terjual oleh terdakwa, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan obat milik Terdakwa;

- Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian.

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;
- Obat YORINDO berbentuk bulat pipih berwarna putih dan berlogo "Y" berjumlah 86 (delapan puluh enam) butir;
- Obat DEXTRO berbentuk bulat pipih warna kuning dan berlogo "DMP" berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir;
- Uang tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

telah disita berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 205/Pen.Pid/2021/PN Tgt tertanggal 23 September 2021;

- Obat DEXTRO berbentuk bulat pipih warna kuning dan berlogo "DMP" berjumlah 18 (delapan belas) butir;

telah disita berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 205/Pen.Pid/2021/PN Tgt tertanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 September 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Busui RT. 02 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim, Saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KISWANTO Bin SAMIN dan Saksi DEWA NYOMAN SUARDANA Anak dari DEWA GEDE GAMBAR beserta tim dari Petugas Kepolisian Polsek Batu Sopang yang pada mulanya sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan di desa Busui, menemukan seseorang yang mencurigakan sedang menyembunyikan sesuatu di dalam kantong celananya berkalen menuju ke arah gang Karet RT.05, Desa Busui, kemudian setelah dilakukan pengamanan orang tersebut mengaku bernama Sdr. Muhammad Kastalani, kemudian salah seorang petugas melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Muhammad Kastalani dan menemukan (dua) bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir obat dextro dengan total keseluruhan 18 (delapan belas);

- Bahwa kemudian salah seorang petugas kepolisian melakukan interrogasi kepada Sdr. Muhammad Kastalani tersebut dan mendapatkan informasi bahwa Sdr. Muhammad Kastalani membeli obat Dextro tersebut dari seorang laki-laki yang berada di warung Desa Busui RT.02, setelah mendapatkann informasi tersebut kemudian Saksi KISWANTO Bin SAMIN dan Saksi DEWA NYOMAN SUARDANA Anak dari DEWA GEDE GAMBAR beserta petugas Kepolisian Polsek Batu Sopang yang lain mendatangi lokasi warung yang dimaksud oleh Sdr. Muhammad Kastalani dan mengamankan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI;
- Bahwa kemudian setelah berhasil diamankan kemudian Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI membawa petugas ke rumahnya dan Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah milik Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI, selanjutnya dari pengeledahan terhadap rumah Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI ditemukan 1 (satu) buah palstik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 250 (dua ratus lima puluh) butir obat DEXTRO dan 86 (delapan puluh enam) butir obat YORINDO serta tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli Obat YORINDO dari seseorang yang bernama Sdr. Jidin yang tinggal di Mandaro, Desa Busui, RT. 003, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) dan obat DEXTRO 1 (satu) klip besar yang tidak tahu jumlahnya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), kemudian Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI menjual obat Jenis YORINDO per 1 (satu) bungkus isi 5 (lima)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keping dengan Harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bungkus isi 3 (tiga) keping dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) keping dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan obat DEXTRO per 1 (Satu) bungkus isi 9 (sembilan) keping dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI menjual obat jenis YORINDO dan obat jenis DEXTRO untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan izin dari pejabat yang berwenang dalam memperjual-belikan obat jenis YORINDO dan obat jenis DEXTRO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang biasa disebut sebagai unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 15 November 2021, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);



Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum, terdapat 3 (tiga) bentuk sengaja atau kesengajaan yang terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemrk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustijn*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa elemen unsur perbuatan “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut maka harus dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 19 September 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Busui RT. 02 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim, Saksi KISWANTO Bin SAMIN dan Saksi DEWA NYOMAN SUARDANA Anak dari DEWA GEDE GAMBAR beserta tim dari Petugas Kepolisian Polsek Batu Sopang yang pada mulanya sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan di desa Busui, menemukan seseorang yang mencurigakan sedang menyembunyikan sesuatu di dalam kantong celananya berkalen menuju ke arah gang Karet RT.05, Desa Busui, kemudian setelah dilakukan pengamanan orang tersebut mengaku bernama Sdr. Muhammad Kastalani, kemudian salah seorang petugas melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Muhammad Kastalani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan (dua) bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir obat dextro dengan total keseluruhan 18 (delapan belas);

Menimbang, bahwa kemudian salah seorang petugas kepolisian melakukan introgasi kepada Sdr. Muhammad Kastalani tersebut dan mendapatkan informasi bahwa Sdr. Muhammad Kastalani membeli obat Dextro tersebut dari seorang laki-laki yang berada di warung Desa Busui RT.02, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi KISWANTO Bin SAMIN dan Saksi DEWA NYOMAN SUARDANA Anak dari DEWA GEDE GAMBAR beserta petugas Kepolisian Polsek Batu Sopang yang lain mendatangi lokasi warung yang dimaksud oleh Sdr. Muhammad Kastalani dan mengamankan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil diamankan kemudian Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI membawa petugas ke rumahnya dan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI, selanjutnya dari penggeledahan terhadap rumah Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 250 (dua ratus lima puluh) butir obat DEXTRO dan 86 (delapan puluh enam) butir obat YORINDO serta tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja" tercermin dalam perbuatan Terdakwa pada tanggal 19 September 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA menjual 18 (delapan belas) obat jenis DEXTRO kepada Sdr. Muhammad Kastalani, dan ketika dilakukan penggeledahan oleh Saksi KISWANTO Bin SAMIN dan Saksi DEWA NYOMAN SUARDANA Anak dari DEWA GEDE GAMBAR di rumah Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 250 (dua ratus lima puluh) butir obat DEXTRO dan 86 (delapan puluh enam) butir obat YORINDO serta uang tunai hasil penjualan obat-obatan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan kemudian adalah apakah perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan Obat jenis DEXTRO dan obat jenis YORINDO tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin edar dari pejabat yang berwenang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08780/NOF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa No. 17314/2021/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “Y” dan 1 (satu) tablet dalam kondisi pecah dengan berat netto $\pm 1,005$ (satu koma nol nol lima) gram dan Barang Bukti berupa No. 17315/2021/NOF berupa 5 (lima) tablet kuning logo “DMP” dengan berat netto $\pm 0,700$ (nol koma tujuh ratus) gram Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI. Dengan Hasil Pemeriksaan uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti No. 17314/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan Barang Bukti No. 17315/2021/NOF mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan “Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan “Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendapatkan izin edar adalah izin edar dari menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan dengan kata lain yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia memiliki izin edar terhadap Obat jenis DEXTRO dan obat jenis YORINDO dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian **“Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, secara kasat mata Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/*actus reus* yang dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/*mens rea*, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Perikanan menganut *stelsel* pemidanaan yang disebut dengan *stelsel indefinite sentence* yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, yaitu dengan ketentuan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka menurut ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana (KUHP) diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dhukum, Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa "Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan";

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa "persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif";

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” ternyata telah bertentangan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia, apalagi obat jenis DEXTRO dan obat jenis YORINDO masuk dalam kategori obat yang penggunaan dan peredarannya harus dengan pengawasan dari dokter sebagai orang yang ahli dalam bidang kesehatan dan tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang terlebih lagi Terdakwa yang tidak memiliki dasar ilmu pengetahuan atau keahlian dalam bidang kesehatan dan farmasi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Muladi, S.H., dalam bukunya “Kapita Selekta Hukum Pidana”, Semarang: Universitas Diponegoro, halaman 4 – 5, beliau memunculkan teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deterren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbalan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasaian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan pula pendapat Plato seorang Filsuf dari Yunani, yang menyatakan pendapatnya yang berbunyi “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*” yang artinya “seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama”;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang telah dijelaskan tersebut, adalah layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan dan diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, maka Majelis Hakim sepakat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum mengenai perlakuan terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRAL Bin TRONGGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;
 - Obat YORINDO berbentuk bulat pipih berwarna putih dan berlogo "Y" berjumlah 86 (delapan puluh enam) butir;
 - Obat DEXTRO berbentuk bulat pipih warna kuning dan berlogo "DMP" berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir;dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah); dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Abdul Bahri, S.H.I.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Talhah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tgt